

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Industri perbankan merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional yang berfungsi sebagai *financial intermediary* diantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat (3): “bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas keuangan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank umum berfungsi dalam memberikan pelayanan atau jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Perbedaan mendasar antar bank konvensional dan bank syariah adalah adanya larangan bunga dalam bank syariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional. Sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya, bank syariah menganut sistem bagi hasil. Dilihat dari

segi peranannya, dalam sistem perbankan konvensional, selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, perbankan juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya *transferability risk and return*, dimana, seluruh keberhasilan dan resiko usaha didistribusikan secara langsung kepada pemilik dana. Tidak demikian halnya sistem yang dianut perbankan syariah, dimana perbankan syariah menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (*custodian*) dari pemilik dana atas investasi di sektor riil sehingga menciptakan suasana harmoni (Muhammad, 2005).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia saat ini semakin meningkat sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dimana pada tahun 1992, hanya ada satu Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia dan sembilan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Statistik Perbankan Syariah, 2011). Perkembangan kelembagaan bank syariah menunjukkan bahwa dilakukannya amandemen UU No. 7 tahun 1992 menjadi UU No. 10 tahun 1998 direspon positif oleh pelaku industri perbankan dengan adanya penambahan satu Bank Umum Syariah dan 1 Unit Usaha Syariah, serta 69 BPRS pada tahun 1999. Pada tahun 2010, jumlah Bank Umum Syariah yang beroperasi menjadi 11, diikuti oleh 23 Unit Usaha Syariah, dan 150 BPRS. Sehingga pada akhir tahun 2014 terdapat 12 bank dan 2151 kantor yang telah beroperasi (Statistik Perbankan Syariah, 2015)

Peningkatan eksistensi bank syariah di Indonesia juga didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah dan telah berkembang menjadi sebuah tren. Dalam Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (2009) disebutkan berkembangnya tren tersebut dikarenakan produk dana perbankan syariah memiliki daya tarik bagi deposan mengingat nisbah bagi hasil dan margin produk tersebut masih kompetitif dibanding bunga di bank konvensional. Selain itu, kinerja perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan tercermin dari permodalan dan profitabilitas yang semakin meningkat (LPPS, 2015). Kinerja bank merupakan hal yang sangat penting, karena bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, maka bank harus mampu menunjukkan kredibilitasnya sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaksi di bank tersebut, salah satunya melalui peningkatan profitabilitas. Di samping itu sebagaimana disebutkan oleh Arifin dalam Sudarsono (2008) bahwa pada bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan pembiayaan, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Itulah sebabnya penting bagi bank syariah untuk terus meningkatkan profitabilitasnya.

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolok ukur kinerja perusahaan tersebut. Semakin tinggi profitabilitasnya, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). ROA penting bagi bank karena dengan menggunakan ROA perhitungan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin baik pula posisi bank tersebut dari sisi *asset* (Dendawijaya, 2003). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan aset yang dimiliki (Yuliani, 2007). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Return On Asset* (ROA) ini memfokuskan pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh pendapatan dalam operasi perusahaan.

Adanya data empiris memperlihatkan bahwa perlunya suatu informasi lebih lanjut sebagai faktor penyebab. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan keuangan perusahaan perbankan tersebut. Informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, dan informasi lain yang berkaitan dengan laporan keuangan dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan (Mabruroh, 2000). Laporan keuangan merupakan salah satu informasi keuangan yang bersumber dari intern perusahaan, menunjukkan kinerja keuangan masa lalu dan menunjukkan posisi

keuangan (Sudarini, 2005). Adanya analisis laporan keuangan akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam memilih dan mengevaluasi informasi dengan perhatian terfokus pada informasi yang *reliable* dan relevan dengan keputusan bisnis, maka dapat menghemat waktu dan biaya perolehan informasi (Munawir, 2002). Dilakukannya analisis terhadap laporan keuangan maka informasi yang dibaca akan lebih dalam dan lebih luas. Hubungan satu pos dengan pos yang lain akan dapat menjadi indikator tentang posisi dan prestasi keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan meliputi perhitungan dan interpretasi rasio (Mabrurroh, 2000).

Rasio-rasio keuangan memberikan informasi sederhana mengenai hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya sehingga memudahkan dan mempercepat dalam menilai kesehatan dan kinerja perusahaan, serta dapat membantu pelaku bisnis, pemerintah, dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam menilai kondisi keuangan perbankan (Sudarini, 2005). Untuk menilai kinerja keuangan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian, yaitu *capital*, *assets*, *management*, *earnings* dan *liquidity* yang biasa disebut CAMEL. Empat dari lima aspek tersebut yaitu *capital*, *assets*, *earnings*, dan *liquidity* dinilai menggunakan rasio keuangan (Aryati, 2000).

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko pembiayaan. *Non Performing Financing* adalah perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total

pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Rasio *Non Performing Financing* analog dengan *Non Performing Loan* pada bank konvensional. Karena pada bank syariah tidak mengenal adanya pinjaman namun menggunakan istilah pembiayaan. NPL mencerminkan risiko pembiayaan, semakin kecil NPL semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank (Nusantara, 2009). Namun sebaliknya, jika risiko pembiayaan yang ditanggung bank semakin tinggi, profitabilitas akan menurun. Sehingga dikatakan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap ROA.

BOPO atau *Operational Efficiency Ratio* merupakan perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Dendawijaya, 2003). Semakin tinggi rasio BOPO, kinerja bank akan semakin menurun. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut (Riyadi, 2006). Dengan demikian besar kecilnya BOPO akan mempengaruhi profitabilitas bank (ROA).

Nusantara (2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa data NPL, CAR, LDR, dan BOPO secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Go Publik. Hasil penelitian di atas, bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawardi (2005) menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset* (ROA) dan BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja bank yang diprosikan dengan ROA.

Berikut adalah Tabel 1 berisi angka yang menunjukkan *Return On Assets* pada beberapa bank umum syariah periode tahun 2010-2014:

**Tabel 1: *Return On Asset (ROA)* dari Beberapa Bank Periode 2010-2014 (dalam persen)**

Nama Bank	ROA				
	2010	2011	2012	2013	2014
BCA Syariah	1,10	0,90	0,80	1,00	0,80
BJB Syariah	0,62	1,23	0,67	0,91	0,72
Bank Muamalat	1,36	1,52	1,54	1,37	0,17
BNI Syariah	0,61	1,29	1,48	1,37	1,27
BRI Syariah	0,35	0,20	1,19	1,15	0,08
Bank Bukopin	0,74	0,52	0,52	0,69	0,27
Maybank Syariah	4,48	3,57	2,88	2,87	3,61
Bank Mega Syariah	1,90	1,58	3,81	2,33	0,29
Bank Panin Syariah	-2,53	2,06	3,48	1,03	1,99
Bank Victoria Syariah	1,09	6,93	1,43	0,50	-1,87
Bank Syariah Mandiri	2,21	1,95	2,25	1,53	0,17

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel 1 di atas, sampel data *Return On Assets (ROA)* dari beberapa bank menunjukkan bahwa terdapat bank yang mempunyai nilai ROA yang menunjukkan profit dengan memiliki ROA positif dan terdapat pula bank yang mengalami kerugian dengan nilai ROA negatif bahkan mengalami kerugian yang semakin besar. Suatu bank dinyatakan sehat apabila bank memiliki ROA lebih dari 1,5% (Hasibuan, 2001: 100). Beberapa bank menunjukkan nilai yang fluktuatif, seperti bank BJB Syariah tahun 2010 mempunyai nilai rata-rata ROA yang baik dan melebihi standart bank sehat namun pada tahun 2011 sampai 2012 mengalami penurunan drastis. Ketika tahun 2010 mulai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Terdapat pula bank yang Bergeraknya stabil seperti pada Mybank Syariah yang berkisar dengan

rata-rata ROA lebih dari standart bank sehat yaitu 1,5%. Namun terdapat pula bank yang selalu mempunyai ROA dibawah standar seperti pada bank BCA Syariah, BRI Syariah dan Bank Bukopin.

Tabel 2 di bawah ini merupakan perhitungan rata-rata ROA, NPF, BOPO sebagai rasio keuangan untuk mengetahui kinerja pada bank umum syariah dari tahun 2009 sampai tahun 2013:

**Tabel 2: Data Rata-Rata Rasio ROA, NPF dan BOPO pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014**

Rasio	Tahun				
Rata-rata (%)	2010	2011	2012	2013	2014
NPF	2,35	1,91	2,47	2,57	4,21
BOPO	89,16	83,06	78,48	84,73	93,61
ROA	1,08	1,98	1,82	1,34	0,68

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel 2 di atas, rasio keuangan yang dihitung dari rasio *Return On Asset* (ROA) NPF dan BOPO menunjukkan rata-rata yang mengalami fluktuasi. Nilai ROA pada tahun 2009 mengalami peningkatan 0.63 % pada tahun 2010, dari 1.08% menjadi 1.71%. Kemudian terjadi penurunan 0.36% pada tahun 2011, dari 1.71% menjadi 1.35% dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan kembali 0.11% dari tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2013 ROA tidak mengalami peningkatan. Nilai NPF mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2012 yakni sebesar 0.49% dan 0.33% dari tahun sebelumnya serta mengalami penurunan pada tahun 2011 dan 2013 yakni sebesar 0.49% dan 0.15 dari tahun sebelumnya. Demikian juga dengan BOPO mengalami peningkatan pada tahun 2011 hingga 2012 sebesar 10.13%

dan 0.82% dari tahun sebelumnya serta mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2013 sebesar 0.26% dan 11.19% dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data rasio keuangan diatas bahwa rasio keuangan *Non Performing Financing* (NPF) dengan nilai rata-rata tahun 2010 sebesar 1.95% dan pada tahun 2011 sebesar 1.46%. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai NPF tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan. Harusnya dengan semakin menurunnya kualitas kredit akan mengakibatkan kenaikan rasio *Return On Asset* (ROA). Namun kenyataan yang ada bahwa ROA pada tahun 2010 hingga 2011 juga ikut turun dari angka 1.71% menjadi 1.35% pada tahun 2011.

Hal yang sama terjadi pada rasio BOPO, dimana pada tahun 2012. Ketika rasio BOPO naik dari 80.63% menjadi 81.45% rasio ROA justru ikut naik sebesar dari 1.35% menjadi 1.46% Sehingga memberi kesan bahwa rasio BOPO berpengaruh positif terhadap ROA. Padahal seharusnya bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Demikian juga pada tahun 2013 bahwa rata-rata BOPO turun dari 81.45% menjadi 70.26% Tetapi hal ini tidak diikuti dengan peningkatan ROA, hal ini juga tidak sesuai dengan teori bahwa seharusnya BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA Berdasarkan fenomena antar rasio keuangan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **Pengaruh Rasio NPF, BOPO, Terhadap *Return On Asset* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2014.**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yaitu:

1. *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya operasional/Pendapatan operasional (BOPO) selama tahun 2010-2014 pada Bank Umum Syariah menunjukkan hasil yang tidak stabil.
2. NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya.
3. NPF yang tinggi juga akan berpotensi terhadap kerugian bank.
4. Perubahan besarnya Biaya operasional/Pendapatan operasional (BOPO) yang ada mencerminkan ketidakefisienan biaya operasional yang dikeluarkan.
5. Ketidakefisienan biaya operasional akan berdampak pada Profitabilitas Bank (*Return On Asset*).

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2010-2014?
2. Apakah Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014?

3. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014?

### **3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014?
2. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014?
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014?

### **3.2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen,

khususnya di bidang manajemen keuangan. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan bagi pimpinan Bank Umum Syariah di Indonesia terkait dengan analisis rasio keuangan bank. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi investor dan nasabah Bank Umum Syariah di Indonesia.